



PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KARO  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN REKLAME  
NOMOR : 503/0218/REKLAME/DPM-PTSP/2024

- Membaca : Surat permohonan Sdr. HARRY PUTRA HARAHAP tanggal 17 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. HARRY PUTRA HARAHAP telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
- |                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Pemohon      | : HARRY PUTRA HARAHAP   |
| Nama Perusahaan   | : PT. PELANGI DITRA PROMOSI   |
| Alamat Perusahaan | : JL. KARYA NO. 136 LK. XIII KARANG BEROMBAK KEC. MEDAN BARAT KOTA MEDAN  |
| Jenis Reklame     | : SHOPSIGN/PNTH GGM/PT. GUDANG GARAM. TBK   |
| Jumlah Reklame    | : 5 (LIMA) UNIT   |
| Judul Reklame     | : GUDANG GARAM MERAH  |
| Lokasi Reklame    | : MEREK KAB. KARO (BAKSO MEGA), MEREK KAB. KARO (KUDADIRI), MEREK KAB. KARO (UCOK MUNTHE), MEREK KAB. KARO (UD. GIRSANG), DAN MEREK KAB. KARO (UD GUNUNG TUA) |
| Ukuran Reklame    | : 1 X 4 M X 1 SISI  |
| Masa Berlaku      | : 17 DESEMBER 2024 - 16 DESEMBER 2025   |

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 18 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001